



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

e-ISSN: 2798-0103

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dilangsungkan dan Akibat Hukumnya

Rally Nufi Khafialima Zahra¹, Pujiyono², Noor Saptanti³

¹Universitas Sebelas Maret, afiarally@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, pujifhuns@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, nsaptanti@yahoo.com

Abstrak

Perubahan makna mengenai perjanjian perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang telah disetujui bersama antara suami dan isteri. Adanya uji materiil terhadap Pasal 29 UU Perkawinan perlu diketahui mengenai keabsahan dan akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah sah dan mengikat bagi suami-isteri yang membuat perjanjian perkawinan dan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan adalah tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut dan akan berlaku bagi pihak ketiga ketika perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan, akibat hukum

Abstract

The change in meaning regarding prenuptial agreements according to Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 can be interpreted as meaning that prenuptial agreements can be made while still in a marriage bond that has been mutually agreed upon by the husband and wife. The judicial review of Article 29 of the Marriage Law, it is necessary to know the validity and legal consequences of prenuptial agreements made after the marriage takes place. This research uses normative research which focuses on reading and

studying primary and secondary legal materials using a statute approach. In this research, it can be seen that the prenuptial agreement made after the marriage takes place is valid and binding for the husband and wife who made the prenuptial agreement and the third party as long as the third party is involved. The legal consequences of a marriage agreement made after the marriage has taken place are still valid for both parties who made the marriage agreement and will apply to third parties when the marriage agreement is registered at the District Court Registrar's Office and has been recorded by the Marriage Registrar Officer.

Keywords: *prenuptial agreement, marriage, legal consequences*

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dan tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Selain dalam UU Perkawinan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengartikan perkawinan dalam agama Islam sebagai pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* guna menaati perintah Allah dan dalam menjalankannya merupakan ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI juga menerangkan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana setiap perbuatan para pihak yang melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum dalam perkawinan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban baik bagi suami maupun isteri. Berbagai akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan, antara lain hubungan hukum antara suami dengan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan serta status anak sah, dan pewarisan. Akibat hukum tersebut dapat timbul apabila perkawinan dilakukan secara sah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti keabsahan suatu perkawinan tidak terlepas dari dari pencatatan perkawinan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah dari perkawinan, melainkan syarat administratif yang membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan. Pencatatan perkawinan yang bukan merupakan faktor dari sahnya perkawinan dan hanya berupa kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 (Sirait, 2021). Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah, dianggap tidak ada oleh negara, tidak mendapatkan kepastian hukum dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat tersebut (Abdurrahman dan Syahrani, 1986). Oleh karena itu, adanya pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan yang terjadi menjadi jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya.

Salah satu akibat dari perkawinan yaitu timbulnya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan terbagi atas harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan, harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada UU Perkawinan, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing suami dan isteri, dan harta yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), kekayaan dari masing-masing suami dan isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan atau harta kekayaan bersama. Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua peraturan tersebut, tetapi juga ada persamaannya, yaitu keduanya sama-sama memberikan kesempatan bagi suami dan isteri untuk menentukan lain terhadap harta benda perkawinan baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini berarti harta benda perkawinan dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masing-masing suami dan isteri dimana perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi suami-isteri maupun pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan berisi penyimpangan terhadap persatuan harta benda perkawinan yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan dengan pertimbangan, bahwa jumlah kekayaan calon suami-isteri yang tidak seimbang, seperti salah satu calon suami/isteri kaya raya, sedangkan calon suami/isteri lainnya tidak memiliki banyak harta (Mochamad Djais,

2008). Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan ini tidak hanya dibutuhkan ketika calon suami-isteri akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga ketika perkawinan telah terjadi dan mereka telah menjadi pasangan suami-isteri.

Perjanjian perkawinan selain diatur dalam KUH Perdata juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 29 UU Perkawinan telah mengatur secara rinci mengenai perjanjian perkawinan yang pada intinya berisikan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan, isi dari perjanjian perkawinan tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Apabila perjanjian perkawinan belum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana dilangsungkannya perkawinan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil, maka pihak ketiga dapat menganggap harta benda perkawinan suami-isteri tersebut merupakan percampuran harta kekayaan. Banyaknya pasangan suami-isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan menjadikan Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 29 UU Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa adanya perubahan makna mengenai perjanjian perkawinan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang telah disetujui bersama antara suami dan isteri. Hal ini yang menjadi penting untuk dikaji lebih dalam akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mempengaruhi sistem hukum perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang juga memiliki pengertian yang serupa dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan

sekunder. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan dasar mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum (Marzuki, 2013). Sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, buku serta literatur lain mengenai perjanjian perkawinan.

III. Pembahasan

1. Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan

Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Moch. Isnaeni merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi (Isnaeni, 2016). Ia berpendapat bahwa perjanjian perkawinan pada hakikatnya dibuat oleh calon suami dan isteri dalam rangka menyimpangi aturan undang-undang yang menangani harta benda perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam KHI tidak selengkap sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi lebih rinci dari ketentuan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan. Menurut ketentuan KHI keabsahan perjanjian perkawinan juga sama dengan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan yang mana perjanjian perkawinan dalam KHI juga harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa ketentuan yang ada saat ini secara tegas hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan, pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadikan suami dan isteri merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Isi mengenai perjanjian perkawinan sendiri tergantung pada kesepakatan suami dan isteri asalkan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Sehingga, pasangan calon suami dan isteri diberikan kebebasan terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan makna lain terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Pertama, kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

atau Notaris pada waktu perkawinan dilangsungkan, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan tersebut dimana isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kedua, perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Ketiga, perjanjian perkawinan baik mengenai harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila dari kedua belah pihak telah saling setuju untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan tersebut dimana dengan adanya perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan secara umum berisi mengenai pengaturan harta kekayaan calon suami dan isteri. Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk mengatur mengenai harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat pada saat perkawinan akan dilaksanakan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (A'yun dan Hidayatullah, 2023). Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan juga berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat (Turatmiyah dkk, 2018).

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami-isteri setelah perkawinan dilangsungkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terikat pada ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tersebut mendapat penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami-isteri sebelum membuat perjanjian perkawinan. Sehingga, tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan tidak sah dan tidak mengikat. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah sah dan berlaku mengikat baik bagi kedua belah pihak pasangan suami-isteri maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Zamroni dan Putra, 2019).

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini memiliki arti bahwa segala hal dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, seperti tentang harta sebelum dan sesudah perkawinan atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan

pekerjaan rumah tangga, warisan, larangan melakukan kekerasan (Sumirat, 2019).

Meskipun makna Pasal 29 UU Perkawinan telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi redaksi dalam pasal tersebut masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan perlu dibuat dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir apabila perkawinan tersebut berakhir dengan kematian atau perceraian. Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris, kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka Notaris telah menjamin isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Terkait dengan keabsahan dari suatu akta Notaris harus memenuhi syarat formil dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Syarat-syarat formil tersebut bersifat akumulatif. Hal ini berarti apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka akta Notaris tersebut berpotensi cacat formil dan berakibat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian (Wijaya, 2021).

Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum khususnya terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri atas kekayaan mereka. Selain itu, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan akan mengikat setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini menjadikan pihak ketiga harus benar-benar mengetahui bahwa perjanjian perkawinan telah didaftarkan atau belum. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Sopiyan, 2023).

2. Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan

Setiap perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya serta terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan (Sridana dan Suardita, 2018). Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun KUH Perdata, tetapi perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya perluasan makna mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan yang dibuat baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan tetap mengikuti pada syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata

dan perjanjian perkawinan ini harus dilakukan dengan itikad baik (Dewi, 2019).

Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dilangsungkan memberikan dampak terhadap harta bersama. Akibat hukum isi perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama, yaitu harta bersama yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan antara suami-isteri; atau harta bersama yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan tetap menjadi harta bersama, sedangkan terjadi perpisahan harta bersama sejak dibuatnya perjanjian perkawinan (Dwiputra, 2023).

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ada perluasan makna mengenai isi perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta perkawinan saja, tetapi juga mengatur mengenai perjanjian diluar harta perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah dan dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan atas hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga (Brata dkk, 2018).

Perjanjian perkawinan berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan akan berlaku dan mengikat kedua belah pihak apabila dalam proses negosiasi dan persyaratan yang dibuat secara adil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Judiasih dkk, 2018). Apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya karena tidak ada satu pasalpun dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Maka, perjanjian perkawinan tetap mengikat baik suami maupun isteri yang telah saling sepakat untuk membuatnya (Alexandros dan Tanawijaya, 2021).

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yaitu pasangan suami-isteri tersebut. Sedangkan, perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga ketika perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (Novany dan Putra, 2023). Pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri setempat perkawinan dilangsungkan dilakukan guna memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat meneliti isi dari perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan pasangan suami-isteri tersebut.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan harus dibuat secara tertulis. Adanya ketentuan yang mengharuskan untuk

perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis memiliki arti bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan isteri mempunyai alat bukti yang kuat karena dibuat secara tertulis. Selain itu, dalam Pasal 147 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka (Arief, 2017).

Pasal 152 KUH Perdata memberi ketentuan bahwa perjanjian perkawinan akan mengikat pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau disahkan Notaris. Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan perlu memperhatikan mengenai perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Apabila pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin, maka pihak ketiga dapat membatalkan perjanjian tersebut ke pengadilan (Witariyani dkk, 2021).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan isteri dalam ikatan perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau pasangan suami-isteri tersebut dapat meminta bantuan Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan yang disetujui kedua belah pihak. Notaris dalam memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut tidak serta merta langsung membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi Notaris harus memastikan terlebih dahulu bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami-isteri tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami dan isteri dalam ikatan perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau pasangan suami-isteri tersebut dapat meminta bantuan Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan yang disetujui kedua belah pihak. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan adalah sah dan mengikat bagi pasangan suami-isteri yang membuat perjanjian perkawinan dan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan adalah harta bersama yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan

antara suami-isteri; atau harta bersama yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan tetap menjadi harta bersama, sedangkan terjadi perpisahan harta bersama sejak dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga ketika perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah.

Saran

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan masih berlangsung tetap sah dan berlaku. Akan tetapi, pihak suami maupun isteri harus lebih teliti dan mengikuti peraturan yang ada mengenai perjanjian perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut tetap sah dan mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Suami dan isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinan masih berlangsung lebih baik membuatnya dalam bentuk akta otentik dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum baik bagi suami dan isteri maupun kepada pihak ketiga yang tersangkut.

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul dan Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan". *Harmoni*. No. 1/Vol. 22, 2023, hlm. 28.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1986. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Alexandros, Nicholas dan Hanafi Tanawijaya. "Keabsahan Perjanjian Kawin yang Tidak Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/PDT/2016/PT.BDG)". *Jurnal Hukum Adigama*. No. 2/Vol. 4, 2021, hlm. 84.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Al'Adl*. No. 2/Vol. IX, 2017, hlm. 164.
- Brata, Desak Laksmi, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiarmaka. "Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Komunitas Yustisia*. No. 3/Vol. 1, 2018, hlm. 225.
- Dewi, Kadek Ary Purnama. "Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan". *Yustitia*. No. 1/Vol. 13, 2019, hlm. 6-7.
- Djais, Mochamad. 2008. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dwiputra, Abel Edgar Anugrah. "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Education and Development*. No. 1/Vol. 11, 2023, hlm. 85.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Judiasih, Sonny Dewi, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah. "Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Masalah-Masalah Hukum*. No. 3/Vol. 47, 2018, hlm. 255.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Novany, Nadya dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan yang Tidak Diumumkan, yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga". *Recital Review*. No.1/Vol. 5, 2023, hlm. 33.
- Sirait, Rian M. "Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Juristic*. No.1/Vol. 1, 2021, hlm. 5.

Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. No. 2/Vol. 6, 2023, hlm. 183.

Sridana, Claudia Verena Maudy dan I Ketut Suardita. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan". *Kertha Semaya*. No. 8/Vol. 6, 2018, hlm. 4.

Sumirat, Iin Ratna. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam". *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*. No. 20/Vol. 20, 2019, hlm. 292.

Turatmiah, Sri, Arfianna Novera, Annalisa Y. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015". *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 1, Vol. 16, 2018, hlm. 75.

Wijaya, Hendriyanto. "Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary dalam Masa Pandemi Covid-19". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, e-ISSN: 2798-0103, hlm. 4.

Witariyani, Putu Trisna, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Interpretasi Hukum*. No.1/Vol. 2, 2021, hlm. 210.

Zamroni, Mohammad dan Andika Persada Putra. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan". *Al'Adl*. No. 2/Vol. XI, 2019, hlm. 120.